HUKUM SHALAT JAMA'AH KEDUA

Imam Al-Albani رحمه الله

Publication : Rajab 1432 H/ Juni 2011
Hukum Sholat Berjama'ah Kedua

Sumber: Biografi Syaikh Al-Albani, Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Soal :

Bagaimana hukum syari'at "shalat berjama'ah yang kedua" yang di lakukan di sebuah masjid, sesudah usainya "shalat berjama'ah gelombang pertama?".

Jawab :

Telah terjadi perbedaan pendapat antara ulama fikih tentang hukum "shalat berjama'ah yang kedua". Sebelum menyebutkan perbedaan dan menerangkan pendapat yang *rajih* (kuat) dan yang *marjuh* (lemah), harus di tentukan dahulu bentuk shalat berjama'ah yang di perselisihkan, yaitu "shalat berjama'ah kedua" yang di kerjakan pada sebuah masjid yang memiliki imam tetap dan

mu'adzin tetap. Adapun shalat berjama'ah yang di kerjakan di tempat lain, seperti di rumah, di masjid tempat persinggahan (para musafir), di sebuah toko,[1] dan lain-lainya, maka tidak mengapa jika shalat berjama'ah di adakan bergelombang (beberapa kali).

Telah terjadi perbedaan pendapat antara ahli fikih tentang hukum shalat berjama'ah kedua tersebut. Para ulama yang berpendapat makruhnya shalat jama'ah pada masjid seperti yang di sebutkan di atas (yang memiliki imam dan muadzin tetap), mereka berdalil dengan dua hal, yang pertama dalil naqli (al-Qur'an dan as-Sunnah), yang kedua

[1] Perkataan ini tidak berarti bahwa al-Albani membolehkan shalat berjama'ah di rumah, di toko bagi mereka yang mampu dan tidak mempunyai udzur untuk meninggalkan shalat berjama'ah di masjid, karena beliau رحمه الله termasuk para ulama yang berpendapat bahwa shalat berjama'ah di masjid bagi laki-laki yang tidak mempunyai udzur wajib hukumnya.

dalil nadhari, yaitu dengan memperhatikan dan menganalisa riwayat-riwayat (hadits) serta hikmah di syari-'atkannya shalat berjama'ah. Adapun dalil naqli. setelah benar-benar di teliti dan di perhatikan secara seksama, mereka dapatkan bahwa Nabi صلي الله عليه وسلم selama shalat berjama'ah di masjidnya, bersamaan dengan itu,jika ada salah seorang diantara Sahabatnya yang ketinggalan shalat berjama'ah bersama beliau, ia shalat sendirian dan tidak menunggu atau menoleh ke kanan dan kekiri. Sebagaimana yang di lakukan oleh orang-orang di zaman ini, mereka mencari seorang atau lebih agar salah seorang diantara mereka menjadi imam, memimpin shalat bersama mereka. Perbuatan seperti ini tidak pernah di lakukan oleh para Salaf, karena (yang di lakukan oleh Salaf), jika salah seorang di antara mereka masuk masjid dan mendapati kaum muslimin telah usai

melaksanakan shalat berjama'ah, ia shalat sendirian. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya "*al-Umm*" (الأم).

Dalam masalah ini saya memandang perkataan beliau pada kenyataannya merupakan perkataan yang paling mencakup (mengena ~pent) dari sekian pendapat-pendapat para ulama. Beliau berkata: "Jika sekelompok orang memasuki masjid dan mendapati imam telah selesai melaksanakan shalat, maka masing-masing shalat secara sendiri-sendiri. Jika mereka shalat secara berjama'ah (gelombang keduapfnt), maka shalat mereka mencukupi mereka. Namun aku (Syafi'i ~pent) membenci perbuatan mereka. Karena perbuatan itu bukanlah perbuatan yang dikerjakan oleh para Salaf (para Sahabat Rasulullah صلي الله عليه وسلم)."

Selanjutnya beliau menuturkan : "Adapun masjid yang berada di tengah-tengah perjalanan, yang tidak memiliki imam tetap/imam rawatib dan mua'dzin tetap, maka tidak mengapa, jika shalat berjama'ah di masjid tersebut dilakukan beberapa kali (beberapa gelombang)". Lalu beliau berkata : "Sesungguhnya kami telah menghafal (berupa atsar) bahwa sekelompok Sahabat Nabi صلي الله عليه وسلم yang pernah ketinggalan shalat berjama'ah (bersama Nabi صلي الله عليه وسلم ~pent), mereka melaksanakan shalat secara sendirian, padahal mereka mampu melaksanakannya secara berjama'ah untuk yang kedua. Namun hal itu tidak dilakukan, karena mereka benci (makruh) melaksanakan shalat berjama'ah disatu masjid dua kali." Ini adalah perkataan Imam Syafi'i رحمه الله.

Apa yang beliau nyatakan bahwasanya para Sahabat jika tertinggal shalat berjam'ah mereka shalat sendirian di sebutkan oleh beliau secara *mu'allaq* (tanpa menyebut sanadnya), namun disambungkan sanadnya oleh Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya yang terkenal yaitu *"al-Musbannaf"*, disebutkannya dengan sanad yang kuat dari al-Hasan al-Bashri (beliau berkata:) "Bahwasanya para Sahabat apabila ketinggalan shalat berjama'ah, mereka shalat sendiri-sendiri."

Makna yang serupa disebutkan pula oleh Imam Ibnul Qasim dalam kitab *"Mudawanah-Imam Malik"* dan sekelompok Salaf, seperti Nafi' bekas budak 'Abdullah bin 'Umar (bin Khathab), Salim bin 'Abdullah bin 'Umar dan lainnya, bahwa apabila tertinggal shalat berjama'ah, mereka shalat sendirian dan tidak melakukannya secara berjama'ah.

Demikian pula Imam ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitabnya *"al Mu'jamui Kabir"* dengan sanad yang bagus dari 'Abdullah bin Mas'ud, pernah beliau bersama dua orang temannya keluar dari rumahnya ke masjid guna mengikuti shalat berjama'ah, ternyata beliau melihat orang-orang telah selesai shalat dan keluar dari masjid, maka beliaupun kembali, lalu shalat mengimami kedua temannya dirumahnya.

(Al-Albani berkata :) "Kembalinya 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه sedang beliau adalah seorang Sahabat Rasulullah صلي الله عليه وسلم yang terkenal, berpengetahuan dan seorang yang faham tentang Islam, seandainya beliau mengetahui disyari'atkannya shalai berjama'ah boleh berulang-ulang pada sebuah masjid, pastilah beliau langsung masuk dengan kedua temannya dan shalat bersama

mereka secara berjama'ah", karena beliau mengetahui hadits Rasulullah صلي الله عليه وسلم:

صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

"Shalat seseorang yang paling utama di rumahnya, kecuali shalat yang diwajibkan" [HR. Bukhari dan Muslim]

Apa sebenarnya yang mencegah Ibnu Mas'ud untuk melaksanakan shalat wajib tersebut di masjid? Yaitu karena beliau mengetahui, seandainya shalat itu dikerjakan di masjid beliau akan melaksanakannya secara sendirian. Maka beliaupun berpendapat bahwa shalat secara berjama'ah di rumahnya lebih utama dari pada shalat dimasjid secara sendirian. Nukilan-nukilan ini mengokohkan sudut pandangan jumhur (mayoritas) ulama yang berpendapat makruhnya shalat berjama'ah secara bergelombang di sebuah

masjid yang telah digambarkan ketentuannya di atas. Kemudian tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk menemukan dalil-dalil lain beserta *istimbat* (kesimpulan) dan analisa yang cermat. Telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Abi Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلي الله عليه وسلم bersabda:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ آمُرُ رِجَالاً فَيَحْتَطِبُواْ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى أُنَاسٍ يَدَعُونَ الصَّلاَةَ مَعَ الْحَمَامَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ فِي الْمَسْجِدِ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ هُمَا

"Sesungguhnya aku hendak menyuruh seseorang untuk memimpin shalat bersama manusia, lalu kuperintahkan beberapa orang mencari kayu bakar kemudian aku menuju kepada orang-orang yang meninggalkan shalat berjama'ah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Demi *Rabb* yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa ia akan memperoleh daging yang berada pada dua kikil binatang yang bagus, pasti ia hadir shalat berjama'ah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini mengandung ancaman Rasulullah صلي الله عليه وسلم bagi mereka yang tidak mengikuti shalat berjama'ah di masjid, mereka di ancam akan dibakar dengan api. Maka saya melihat hanya dengan hadits ini saja telah memberi inspirasi kepada kita akan

hukum di atas yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan disambung sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa para Sahabat tidak shalat berjama'ah secara bergelombang dalam satu masjid. Karena jika kita membolehkan jama'ah yang kedua dan ketiga pada sebuah masjid, lalu datang ancaman dari Rasulullah صلي الله عليه وسلم atas mereka yang meninggalkan shalat berjama'ah, maka shalat jama'ah manakah yang mereka tinggalkan, yang karenanya mereka mendapat ancaman yang keras ini?

Jika dikatakan jama'ah yang pertama, berarti jama'ah yang lainnya (yang kedua, ketiga dan seterusnya tidak disyari'atkan. Dan jika dikatakan bahwa ancaman itu mencakup mereka yang meninggalkan semua yang shalat berjama'ah (baik yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya). Berarti tidak ada *hujjah* (alasan) bagi Rasulullah صلي الله عليه وسلم

secara mutlak untuk menimpakan ancaman tersebut kepada orang yang meninggalkan shalat berjama'ah, baik yang meninggalkan shalat berjama'ah gelombang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Sebab seandainya beliau mewakilkan seseorang untuk menggantikan beliau, lalu datang ke rumah-rumah mereka dan mendapati mereka sedang bermain-main dengan istri dan anak-anak mereka, lalu beliau mengingkari perbuatan mereka dengan mengatakan: "Mengapa kalian tidak pergi shalat berjama'ah bersama kaum muslimin?" Niscaya mereka akan menjawab : "Kami akan shalat berjama'ah yang kedua atau yang ketiga." Maka apakah ada alasan bagi Rasulullah صلي الله عليه وسلم untuk melaksanakan ancamannya atas mereka?

Dengan demikian jelaslah bahwa keinginan Rasulullah صلي الله عليه وسلم untuk mewakilkan seseorang sebagai penggantinya, lalu beliau datang secara tiba-tiba kepada mereka yang meninggalkan shalat berjama'ah dan membakar rumah-rumah mereka, merupakan dalil yang paling benar yang menunjukkan tidak adanya shalat berjama'ah kedua secara mutlak. Itulah dalil-dalil *naqli* yang menjadi sandaran para ulama dalam masalah ini.

Adapun secara analisa sebagai berikut : Banyak hadits yang menerangkan shalat berjama'ah, di antaranya sebuah hadits yang telah masyhur :

صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ مِنْ صَلَاةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ –وفي رواية– بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat berjama'ah melebihi shalat sendirian sebanyak dua puluh lima derajat - dalam riwayat lain - dua puluh tujuh derajat". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Keutamaan ini hanya untuk shalat berjama'ah. Dalam hadits yang lain berbunyi :

صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ

"Shalat seseorang bersama seorang yang lain lebih baik di sisi Allah daripada shalatnya secara sendirian, Dan shalat seseorang bersama dua orang lainnya lebih baik di sisi Allah daripada shalatnya bersama satu orang."

Demikian seterusnya, semakin banyak dan bertambah jumlah yang mengikuti shalat berjama'ah bertambah pula pahalanya di sisi Allah عزّوجلّ.

Jika mengingat makna ini kemudian kita melihat akibat/dampak yang ditimbulkan oleh pendapat yang membolehkan shalat berjama'ah beberapa kali pada sebuah masjid yang memiliki imam tetap, maka dampaknya sangat jelek bagi sebuah hukum yang Islami, seperti shalat berjama'ah tersebut.

Karena pendapat ini berdampak memperkecil jumlah orang yang hadir pada shalat berjama'ah pertama, ha-ini berarti membatalkan anjuran yang terkandung dalam hadits diatas, sebab hadits tersebut berisi anjuran untuk memperbanyak bilangan orang-orang yag hadir dalam shalat berjama'ah. Sedang pendapat yang membolehkan shalat

berjama'ah beberapa gelombang jelas berdampak memecah belah keutuhan muslim.

Hal lain yang harus dicermati secara seksama, yaitu hadits 'Abdullah Ibnu Mas'ud dalam kitab "Shahih Muslim" yang mirip hadits Abu Hurairah diatas :

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقُ

عَلَى رِجَالاً يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ

"Sungguh aku hendak menyuruh seseorang untuk mengimami shalat bersama manusia, lalu aku membakar orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at akan rumah-rumah mereka." (HR. Muslim, No. 652)

Hadits ini bagi mereka yang meninggalkan shalat Jum'at. Maka jika kita telah mengetahui

bahwa 'Abdullah Ibnu Mas'ud رضي الله عنه pun menyampaikan sebuah ancaman "yang sejenis" bagi setiap orang yang meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah, dengan demikian kita ketahui pula bahwa kedua shalat ini, ditinjau dari segi pelaksanaannya secara berjama'ah kedua seusai kedua shalat tersebut (seusai shalat Jum'at dan setelah shalat berjama'ah gelombang pertama).

Adapun mengenai shalat Jum'at, maka seluruh ulama dari berbagi madzhab telah bersepakat hingga saat ini, bahwa shalat tersebut dikerjakan hanya sekali saja pada satu masjid, dan tidak disyari'atkannya (diboleh-kannya) beberapa kali (gelombang). Oleh sebab itu kita dapati masjid-masjid kaum muslimin penuh dengan manusia dihari Jum'at. Walaupun tidak luput untuk kita mengingat bahwa di antara penyebab penuhnya masjid-masjid tersebut karena

kehadiran sebagian orang yang tidak hadir ketika shalat jama'ah lainnya. Namun sesuatu yang tidak diragukan, bahwa sebab penuhnya masjid-masjid itu karena kaum muslimin tidak terbiasa -*walhamdulillah*- mengulang-ulangi shalat Jum'at dalam beberapa gelombang. Dan seandainya kaum muslimin memperlakukan shalat berjama'ah sebagaimana shalat Jum'at. Dan sebagaimana yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah صلي الله عليه وسلم, niscaya masjid-masjid akan penuh dengan orang-orang yang shalat berjama'ah, karena setiap orang yang giat shalat berjama'ah akan selalu terlintas di benaknya, jika ketinggalan shalat berjama'ah yang pertama tersebut tidak mungkin bisa ditebusnya sesudah itu. Dengan demikian keyakinan ini akan menjadi pendorong baginya untuk terus giat dan bersemangat melaksanakan shalat berjama'ah. Demikan

pula sebaliknya, jika ada dalam diri seorang muslim (sebuah anggapan) bahwasanya dia dapat melaksanakan shalat berjama'ah gelombang kedua, ketiga, kesepuluh, bila ketinggalan shalat berjama'ah yang pertama, maka hal ini akan melemahkan iman dan semangatnya untuk menghadiri shalat berjama'ah yang pertama. Ada dua hal lain yang perlu kami ungkapkan : Kami jelaskan di sini bahwa, para ulama yang berpendapat tidak disyari'atkannya shalat berjama'ah kedua sesuai dengan perincian di atas, adalah mayoritas ulama-ulama Salaf, di antaranya tiga Imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i). Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan mereka dalam sebuah riwayat dari beliau. Namun riwayat ini tidak masyhur dikalangan pengikut beliau pada zaman ini, padahal disebutkan oleh murid beliau yang paling dekat dengan beliau,

yaitu *Abu Dawud as-Sijistani* dalam kitab *"Masaail Imaam Ahmad''*, beliau (Imam Ahmad) berkata :

إِنْ تَكْرَارَ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدَينِ الْحَرَمَيْنِ أَشَدُّ كَرَاهَةً

"Bahwasanya mengulang-ulang shalat berjama'ah (melaksanakan shalat berjama'ah beberapa kali) di Masjidil Haram dan Masjidi Nabawi adalah sangat dibenci".

Perkataan beliau memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa mengulang-ulangi suatu shalat berjama'ah di masjid-masjid lainnya pun makruh, dan jika hal itu dilakukan di dua masjid tersebut menjadi lebih makruh. Dengan riwayat ini berarti Imam Ahmad sepakat dengan ketiga Imam

lainnya yang disebutkan diatas. Riwayat lain dari Imam Ahmad[2] dan yang masyhur dikalangan pengikut beliau, yang juga diikuti oleh sebagian *mufasirin*, dasar pendapat ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Imam Ahmad dan lainnya.

Dari Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, bahwa seorang lelaki masuk masjid, sedang Rasulullah صلي الله عليه وسلم telah usai melaksanakan shalat dan beliau dikelilingi oleh para sahabat, orang tersebut hendak shalat. Maka Rasulullah صلي الله عليه وسلم bersabda :

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلِّي مَعَهُ

[2] Yaitu riwayat dari beliau yang mengatakan bolehnya shalat berjama'ah bebe¬rapa kali disebuah masjia yang ada Imam dan Mu'adzin tetapnya. ~pent

"Adakah seorang yang hendak bersedekah kepada orang ini, ia shalat bersamanya? Maka bangkitlah seorang Sahabat lalu shalat bersamanya. "

Pada riwayat inilah mereka berdalil dan menyatakan: "bahwa Rasulullah صلي الله عليه وسلم menetapkan/mengakui shalat berjama'ah yang kedua."

Jawaban (kami) atas penggunaan hadits ini sebagai dalil, sebagai berikut: Shalat jama'ah yang disebutkan dalam hadits ini, bukanlah shalat berjama'ah yang di-pertanyakan dalam masalah ini, karena shalat berjama'ah yang disebutkan dalam hadits ini, adalah shalat berjamaah yang berlangsung pada seorang yang masuk masjid sesudah jama'ah yang pertama. Orang tersebut hendak shalat sendirian, maka Rasulullah menganjurkan salah seorang Sahabat yang

telah selesai mengerjakan shalat bersama beliau, untuk secara sukarela bershadaqah (dalam bentuk shalat bersama orang tersebut). Status shalat Sahabat itu adalah *Nafilah* (sunnah/tambahan), lalu ia melaksanakannya dan itulah yang terjadi. Shalat jama'ah ini terdiri dari dua orang, seorang ma'mum, bagi sang imam (yaitu orang yang datang sesudah usainya shalat ~pent), status shalat-nya adalah wajib, sedang bagi ma'mum (yaitu Sahabat yang sukarela) shalatnya adalah Nafilah (sunnah/tambahan).

Maka, siapakah yang mendirikan shalat berjama'ah ini?, seandainya tanpa Sahabat yang sukarela, tidak akan ada shalat jama'ah tersebut. Dengan demikian shalat jama'ah ini bersifat sukarela, Nafilah dan bukan merupakan Faridhah (sesuatu yang wajib). Sedang perbedaan pendapat yang terjadi mengenai shalat ber-jama'ah kedua yang

sifatnya wajib, maka tidaklah tepat jika hadits Abu Sa'id al-Khudri dijadikan sebagai dalil dalam permasalahan ini. Sebagai pendukung pernyataan ini, bahwa hadits tersebut berbunyi :

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟

"Adakah seorang yang hendak bersedekah kepada orang ini, ia shalat bersamanya?."

Dalam kasus ini, ada orang yang bersedekah dan ada orang yang disedekahi. Seandainya kita bertanya kepada seorang yang memiliki sedikit pemahaman dan ilmu : Siapakah orang yang bersedekah, dan siapa-kah orang yang disedekahi dalam kasus yang disetujui oleh Rasulullah صلي الله عليه وسلم ini?, tentu ia akan menjawab, bahwa orang yang bersedekah, yang telah melaksanakan shalat fardhu dibelakang Rasulullah صلي الله عليه وسلم, dan

yang disedekahi adalah orang yang datangnya terlambat.

Pertanyaan serupa jika kita lontarkan kepada pelaksana jama'ah kedua yang menjadi permasalahan yang diperselisihkan sebagai berikut ; Ada enam atau tujuh orang yang masuk masjid, mereka dapati imam telah usai melaksanakan shalat berjama'ah, lalu majulah salah seorang di antara mereka menjadi imam, dan membuat shalat berjama'ah yang kedua. Siapakah orang yang bersedekah diantara mereka, dan siapakah yang disedekahi?. Tidak seorangpun bisa menjawab seperti jawabannya pada kasus yang pertama, karena semua yang ikut berjama'ah kedua melaksanakan shalat fardhu. Tidak ada yang bersedekah dan tidak ada pula yang disedekahi. Makna yang tersirat pada kasus yang pertama sangat jelas, orang yang bersedekah adalah yang telah shalat

bersama Rasulullah dan telah dicatat baginya dua puluh tujuh pahala. Ini berarti ia sebagai orang yang kaya dan sangat mungkin untuk bersedekah kepada yang lainnya, sedangkan orang yang shalat sebagai imam, kalau saja tanpa orang yang bersedekah tadi, pasti ia akan shalat sendirian, dia seorang fakir yang sangat membutuhkan orang yang bersedekah untuknya, karena ia belum menghasilkan sesuatu yang telah dihasilkan oleh orang yang bersedekah. Adapun dalam kasus yang diperselisihkan gambaran ini tidak jelas, karena setiap orang yang melaksanakan shalat pada jama'ah yang kedua adalah *fuqara'*, mereka tidak mendapat keutamaan shalat berjama'ah gelombang pertama. Perkataan Nabi صلي الله عليه وسلم: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟ tidak sesuai untuk mereka. Dalam kondisi seperti ini, tidak tepat menjadikan

hadits tersebut sebagai dalil pada masalah yang menjadi pembahasan kita.

Dari sisi yang lain mereka menjadikan sabda Nabi صلي الله عليه وسلم:

صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ مِنْ صَلَاةَ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat berjama'ah melebihi shalat sendirian sebanyak 27 (duapuluh tujuh) derajat (tingkatan)".

Mereka menjadikan hadits ini sebagai dalil yang mutlak, artinya mereka memahami (ال) alif dan lam ta'rif yang ada pada kata (الجماعة) mencakup semua shalat berjama'ah. Bahwa shalat berjama'ah di masjid melebihi shalat sendirian. Padahal berdasarkan dalil-dalil

diatas, kami berpendapat bahwasanya (ال) ini tidaklah menunjukkan pencakupan semua shalat berjama'ah, fungsinya untuk menunjukkan shalat berjama'ah tertentu yang sudah diketahui. Yaitu shalat berjama'ah yang disyari'atkan Rasulullah صلي الله عليه وسلم yang beliau anjurkan dan perintahkan kaum muslimin untuk melaksanakannya, serta mengancam orang-orang yang meninggalkannya, dengan ancaman membakar rumah-rumah mereka, dan mensifati mereka sebagai orang-orang munafiq. Itulah shalat berjama'ah yang keutamaannya melebihi shalat sendirian, yaitu shalat berjama'ah yang pertama. *Wallahu Ta'ala a'lam*. (Disadur dari majalah al-Ashaalah, edisi 13, hal 95-101).[]